



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 25 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hasanuddin Rahman Daeng Naja

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 25 Juli 2023, Pukul 15.03 – 15.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

Hasanuddin Rahman Daeng Naja

***Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.03 WIB**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 72/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada persidangan Perkara Nomor 72/2023, acaranya adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Sebelumnya, kami persilakan kepada Pemohon yang hadir untuk mengenalkan diri dan hadir dengan siapa, gitu ya? Silakan.

2. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [01:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hadir sendiri, saya Pemohon Hasanuddin Rahman Daeng Naja.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:15]

Ya. Ditemani?

4. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [01:20]

Ditemani oleh istri.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:22]

Ya, sebagai apa, Pendamping?

6. HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [01:25]

Bukan, hanya menyaksikan sidang saja.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:27]

Oh, menyaksikan sidang saja.

8. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [01:29]

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:33]

Baik. Ya, sidang ini juga dihadiri oleh ALSA UGM, ya, yang pada sidang sebelumnya sudah hadir juga, ya? Apa baru pada perkara ini? Baru perkara ini, ya. Ya, baik silakan untuk mengikuti persidangan.

Selanjutnya karena acaranya pemeriksaan pendahuluan, kami persilakan kepada Pemohon yang hadir sendiri ini, istri yang mendampingi atau menemani, dan tanpa kuasa, ya? Ya, silakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya, tidak usah dibaca semua karena kami sudah menerima permohonan ini secara tertulis sehingga disampaikan pokok-pokoknya saja. Kami persilakan, Pak Hasanuddin Rahman Daeng Naja.

10. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [02:54]

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis Yang Mulia dan Bapak/Ibu Anggota Majelis Yang Mulia. Perkenalkan saya, Pemohon Hasanuddin Rahman Daeng Naja untuk memberikan ... menguraikan permohonan saya.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstusional suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia, maka Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Wakaf, yaitu Pasal 56 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya sebagai Pemohon mengaku memiliki Legal Standing atau Kedudukan Hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Juga Pemohon mempunyai hak konstusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak sebagaimana Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, hak untuk mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, hak untuk bebas dari perkelakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut berdasarkan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun alasan-alasan permohonan pengujian Undang-Undang Wakaf. Intinya adalah bahwa Pemohon, ini salah satu ikhtiar Pemohon di dalam penyeteraan kedudukan Badan Wakaf Indonesia atau BWI dengan lembaga negara independen nonkementerian lainnya, terutama dalam struktur negara berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan,

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 56 Undang-Undang Wakaf menyatakan, "Keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan." Ketentuan ini menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan batas waktu urusan pemerintahan selama 5 tahun.

Menurut Pemohon, periodesasi pemerintahan termasuk lembaga negara independen nonkementerian seharusnya mematuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut yang sebagaimana telah dijalankan oleh hampir semua lembaga negara independen nonkementerian, kecuali Badan Wakaf Indonesia. Bahkan menurut Pemohon, ya, saya ambil perbandingan di dalam permohonan saya adalah saudara kandung "Badan Wakaf Indonesia" yaitu Badan Zakat ... Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS, dan yang kedua adalah BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji, ya, yang keduanya selama ini berada di bawah Kementerian Agama. Keduanya adalah ... masa jabatannya adalah 5 tahun. Sementara BWI (Badan Wakaf Indonesia) dalam hal ini adalah hanya 3 tahun. Belum lagi 13 atau sampai 14 badan atau lembaga negara independen nonkementerian yang semuanya bermasa jabatan 5 tahun.

Bahwa menurut Pemohon, kesetaraan dan penyertaan ini diperlukan dalam periodesasi masa jabatan tersebut. Apalagi di dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menurut penalaran yang wajar ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan atau periodesasi Badan Wakaf Indonesia harusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara independen nonkementerian tersebut, yaitu selama 5 tahun.

Pasal 55 Undang-Undang Wakaf menyatakan, "Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden." Oleh karenanya, menurut Pemohon, BWI berada di dalam rumpun pemerintahan. Sehingga, periodesasi masa jabatan selayaknya sama dengan lembaga pemerintahan nonkementerian, yaitu 5 tahun. Sehingga menjadi role model dan dapat menjadi kepastian standar, termasuk standarisasi pembatasan masa pemerintahan sesuai Pasal 7 tersebut.

Bahwa salah satu indikator posisi ketenaga ... ketenaga ... ketatanegaraan adalah masa jabatan periodisasi kepemimpinan. Dan bahwa periodisasi perencanaan pembangunan nasional sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 di mana disebut bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM adalah lima tahun.

Bahwa ... pada intinya bahwa uji materi yang diajukan Permohonan ini adalah salah satu bagian dari dialektika hukum yang tentu saja belum

tentu benar dan belum tentu salah. Namun sebagai warga Indonesia, Pemohon menggunakan hak yang dimungkinkan oleh konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti yang telah kami lampirkan, jelas bahwa di dalam Permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang Wakaf merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi, dihormati, diindahkan, dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, diharapkan dengan dikabulkannya Permohonan ini, dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi.

Oleh karenanya, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 56 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4459) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dan memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:08]

Walaikumsalam wr. wb. Pak Hasanuddin Rahman Daeng, sudah berapa kali beracara di Mahkamah Konstitusi?

12. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [10:22]

Tahun 2016, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:23]

Oh, pernah 2016?

14. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [10:25]

Pernah, ya. Waktu itu judicial review Undang-Undang APBN Tahun 2015, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:32]

Ya, baik, ya. Karena sudah pernah dan tentu sudah juga membaca hukum acara di Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK dan juga P ... PMK kita Tahun 2021 Nomor 2 bahwa Majelis pada Sidang Pendahuluan, sebelum memeriksa pokok perkara, itu wajib memberikan nasihat untuk kelengkapan, kejelasan dari Permohonan ini, ya.

Jadi, nanti ada penasihat dari Majelis untuk disimak, dicatat. Dan nanti tergantung kepada pertimbangan Pemohon, apakah akan menjadikan bahan dalam perbaikan untuk kejelasan Permohonan ini, ya.

Kami persilakan kepada Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [11:44]

Baik, Yang Mulia Pak Ketua, Bapak Dr. Wahiduddin Adams, terima kasih. Dan Yang Mulia Prof. Enny, juga saya mohon izin duluan untuk penasihat.

Begini, Saudara Pemohon. Permohonan Saudara sederhana, tapi memang terlalu sederhana jadinya. Sebenarnya masih banyak uraian-uraian yang bisa di-insert di permohonan ini untuk memperkuat, baik dalam menjelaskan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian Legal Standing, termasuk Posita, dan Petitum.

Kalau Petitum, memang yang dimohonkan kan berkaitan dengan Pasal 56, meskipun Petitum yang Saudara minta itu juga Petitum yang justru akan menghilangkan Pasal 56 secara keseluruhan. Pasal 56 kalau diminta dengan Petitum seperti ini, sepertinya menjadikan masa jabatan keanggotaan itu menjadi hilang, termasuk yang 3 tahun yang Bapak minta menjadi 5 tahun pun tidak muncul di situ. Ya mestinya dalam perbaikan nanti, supaya Bapak minta supaya permintaan itu kalau melihat Posita dan rangkaian dari argumen-argumen yang Bapak bangun, sesungguhnya Bapak minta dimaknai menjadi 5 tahun di Pasal 56 itu. Karena kalau untuk dapat diangkat sekali lagi itu kan, menurut Bapak kan tidak salah itu. Tapi pada bagian 3 tahunnya kan, artinya rangkaian norma itu masih ada yang harus dipertahankan. Tapi kalau Petitum yang Bapak bangun seperti ini, sepertinya nanti hilang semua kalau MK sampai mengabulkan. Kalaupun MK tidak mengabulkan, nanti MK bisa menilai bahwa Petitum Bapak ini juga Petitum yang tidak mungkin bisa dikabulkan, bahkan permohonannya menjadi tidak beralasan. Kecuali nanti Bapak bisa formulasikan kembali untuk dibuat secara bersyarat sepanjang kata atau frasa *3 tahun* dimaknai secara bersyarat menjadi 5 tahun. Atau terserah Bapaklah, nanti jangan seperti yang saat ini Bapak buat.

Kemudian, saya mulai dari awal dulu mengenai format permohonan dulu. Jadi, Permohonan Bapak ini kan berkaitan dengan pengujian Pasal 56. Karena Bapak tidak menggunakan lawyer, menghadap sendiri di

persidangan, saya kira dengan heading seperti ini tidak ada persoalan, ya. Hanya memang kemudian di angka I romawi besar persyaratan formil ini, apa maksudnya ini? Karena sebenarnya setiap permohonan itu berkaitan dalam penguraian mengenai kewenangan, mengenai Legal Standing, uraian mengenai Posita, kemudian Petitum, itu semua juga persyaratan formil sebenarnya. Jadi kalau Bapak pasang ada persyaratan formil, tentunya ada persyaratan materiil, tapi materiilnya tidak muncul di sini.

Nah, lebih baik memang subjudul seperti ini tidak lazim dan memang sebaiknya nanti Bapak hilangkan saja, jadi langsung Bapak munculkan angka ... apa ... huruf A besar Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini. Jadi, angka I romawi ini tidak ada relevansinya untuk dimunculkan. Karena sekali lagi bahwa rangkaian dari A sampai D nanti sampai Petitum itu sebenarnya syarat-syarat formil, tapi tidak perlu kemudian dipecah atau dibagi karena Bapak juga tidak memunculkan syarat materiilnya apa? Gitu. Syarat materiilnya sebenarnya ada, yaitu alasan-alasan/argumen-argumen berkaitan dengan Posita itu materiil sebenarnya. Nah, kalau mau Bapak bagi di situ sebagai konsekuensinya harus ada II bagian materiilnya. Tapi sekali lagi, menurut saya tidak perlu karena itu tidak lazim. Jadi langsung saja pada Bagian A, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Nah, pada Bagian Kewenangan ini yang Bapak munculkan mestinya dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perkara pengujian undang-undang. Yang pertama, Bapak tarik dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan MK salah satunya adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, judicial review itu. Kemudian, Bapak juga sudah munculkan di sini di angka 4 Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kalau mau Bapak cari pasangan lagi, ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ini Bapak juga sudah munculkan Pasal 29. Mungkin nanti diberi nomor, sehingga Bapak breakdown yang rapi, sehingga ada lagi satu di Undang-Undang P3 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga disebut tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili salah satunya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itu, Bapak langsung tutup saja di poin terakhir berdasarkan dasar hukum atau ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena Permohonan a quo adalah berkaitan dengan pengujian undang-undang, khususnya Pasal 56 Undang-Undang tentang Wakaf, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Itu saja sudah cukup.

Nah, kemudian baru B muncul, Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Bapak sudah mencantumkan Pasal 51, kemudian putusan-putusan MK berkaitan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, itu juga sudah ada di sini, tinggal merapikan saja. Kemudian ditambah, Pak, berkaitan dengan anggapan kerugian konstitusional Bapak itu Bapak uraikan, kemudian dikaitkan dengan pasal-pasal yang Bapak jadikan dasar

pengujian, ini juga sudah ada, Pasal 28C, Pasal 28E, dan seterusnya ini. Kemudian diformulakan bahwa Bapak sebagai ... apa istilahnya kalau di tempat Bapak itu? Komisioner atau ... anggota? Anggota. Kemudian ada praktik ketatanegaraan, kalau Bapak menggunakan istilah tadi lembaga independen nonkementerian yang seharusnya mempunyai perlakuan yang sama, tapi untuk undang-undang ini tidak memberikan perlakuan yang ... apa ... yang setara dengan masa berlakunya ... masa jabatan anggota, sebagaimana yang dimiliki oleh ... apa ... lembaga-lembaga lain yang mempunyai sifat yang sama sebagai lembaga independen nonkementerian itu. Itu Bapak uraikan di situ di dalam membentuk ... apa ... di dalam memberikan penguatan kaitannya dengan Legal Standing itu.

Nah, kemudian dalam Posita. Positanya Bapak terlalu sederhana, mungkin nanti bisa ditambahkan, meskipun tidak terlalu banyak. Karena memang substansi permohonan Bapak ini memang sebenarnya sederhana. Tidak ada salahnya kemudian Bapak bisa mengutip putusan-putusan, ya putusan MK yang terkait dengan mungkin ada juga MK pernah me-declare di dalam putusnya, apakah di amar atukah di pertimbangan hukum, berkaitan dengan bagaimana memberikan perlakuan terhadap kesetaraan masa jabatan itu.

Tapi saya tambahkan juga, saya ingin nanti Bapak juga komparasi atau masukkan juga argumen begini, Bapak. Apakah berkaitan dengan masa-masa jabatan itu menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi? Bapak mohon nanti dijelaskan, meskipun saya yakin Bapak punya pandangan juga atau mungkin putusan MK juga yang menetapkan bahwa berkaitan dengan masa jabatan itu juga MK pernah memutus atau memberikan pemaknaan yang mengandung esensi kesetaraan misalnya, penyeteraan itu.

Bagaimana Bapak kemudian bisa menghindari adanya prinsip bahwa itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy, tapi kemudian MK bisa menyimpangi itu, dalam tanda petik, yang open legal policy itu kemudian bisa di ... apa ... dipertimbangkan oleh MK menjadi pilihannya bahwa MK bisa mengambil alih, yang sebenarnya itu open legal policy menjadi MK menganggap berwenang itu. Termasuk Bapak sudah memutus di sini putusan soal KPK. Tapi mungkin tolong nanti kami bisa diberikan kutipan pertimbangan sedikit, Pak, yang stressing-nya mengenai itu, Pak? Kesetaraan, kemudian perlakuan yang sama. Kalau di sini, Bapak hanya menggunakan istilah equal, equal itu di dasar ... di dasar pengujian ... di konstitusi apa sih equal itu? Atau kalau kita boleh mengaitkan dengan Pasal 28 dan seterusnya yang Bapak jadikan batu uji itu atau dasar pengujian ini, persisnya seperti apa sih narasi yang harus disebutkan untuk memposisikan equal atau menyetarakan dengan equality. Sehingga, lebih klir kalau Bapak kemudian nanti bisa menarasikan lebih lengkap.

Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan Posita, Bapak, saya mau dibantu untuk dijelaskan juga, apakah kalau kami menyebut mestinya badan wakaf atau apa, Pak? Badan wakaf.

17. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [23:10]

Ya, Badan Wakaf Indonesia, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [23:11]

Badan Wakaf Indonesia. Ini sebenarnya apakah bisa apple to apple kalau dipersamakan dengan lembaga-lembaga independen nonkementerian. Nanti mohon dinarasikan juga di argumen. Sehingga, beralasan untuk kemudian menjemput hak yang sama untuk diperlakukan yang sama itu, Pak. Tolong nanti diberikan pandangan yang lebih lengkap soal posisi Badan Wakaf tadi dan kemudian keterkaitan dengan dua badan yang terkait yang sudah diperlakukan dua ... lima tahun itu. Lima tahun itu menarik itu untuk di ... kenapa yang dua yang terkait dengan ini. Nah, posisinya seperti apa yang dua ini? Apakah ini mitra, ataukah subordinat, atau sebenarnya satu ... satu apa, ya ... satu, satu kelembagaan yang mempunyai sinergitas yang direpresentasikan oleh tiga ... tiga unit itu? Nanti tolong kami di ... mungkin itu saja, Pak Ketua. Karena ya Permohonan ini sudah cukup ... apa ... cukup sederhana dan sehingga untuk memberikan pandangan-pandangan dari Hakim juga saya kira ... sekali lagi, mengenai Petitum tadi mohon dicermati supaya di ... karena sekali lagi, Bapak, meskipun sudah pernah beracara, tapi sudah tahun 2016, ya, Pak, itu sudah lama dan dari Permohonan ini banyak ... Bapak sepertinya sudah banyak yang lupa bahwa ada hal-hal yang ... yang apa ... menjadi karakter permohonan di MK yang Bapak masih belum cakupan di sini. Sehingga, nampak bahwa Bapak sudah cukup lama itu tidak bersentuhan dengan permohonan lagi di Mahkamah Konstitusi. Tapi enggak apa-apa, ini kan baru Sidang Pendahuluan, nanti masih ada kesempatan untuk perbaikan.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [25:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya kami persilakan kepada Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Pak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Pak Suhartoyo, Anggota Panel.

Tampaknya sudah banyak yang disampaikan tadi, ya, Pak Hasanuddin, panggilnya apa? Oh, Pak Daeng, Pak Daeng, ya, Pak Daeng. Ini Pak Daeng tinggal di mana, Pak Daeng? Oh, Samarinda. Pantas istrinya ikut ke sini, ya.

21. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [26:00]

Saya mahasiswanya Ibu dulu.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:01]

Pantas istrinya ikut ke sini, ya, nunguin, ya, saya kira tidak bertempat tinggal di Jakarta, ya?

23. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [26:11]

Bolak-balik, Prof. Saya sebagai Anggota Badan Wakaf Indonesia. Jadi lebih banyak di Jakarta. Kebetulan anak-anak juga kuliah di Jakarta.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:19]

Oh, di Jakarta, cuma masih pakai alamat Samarinda, ya?

25. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [26:19]

Ya karena saya juga sekaligus sebagai notaris.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:25]

Oh, notaris. Masih aktif? Enggak aktif, kan?

27. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [26:30]

Ya, saya notaris di Samarinda, ya.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:33]

Masih aktif?

29. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [26:33]

Masih aktif.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:33]

Kok bisa aktif, ya, boleh, ya? Oke itu urusan lain, ya.

Baik, ya, ini saya kira Permohonan Pak Daeng ini memang singkat sih sebenarnya, hanya 5 halaman, tapi seharusnya dikasih nomor halaman, Pak. Nomor halamannya tidak ada nih, parafnya ada, D, D, ya, tapi nomornya ... tolong kasih nomor halaman, ya, Pak, ya, Pak Daeng, ya.

Kemudian saya tambahkan saja, Kewenangan Mahkamah ini memang harus dilengkapi dengan undang-undang yang terbaru, Pak Daeng, ya. Yaitu Undang-Undang MK terbaru Undang-Undang 7/2020 yang mengubah Undang-Undang 24/2023 itu, ya. Kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga yang terbaru, Pak, ya, ini belum ada sama sekali, nanti dimunculkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang sudah diperbaiki, diubah sampai yang sekarang ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Tolong diperbaiki, Pak, ya, nanti, Pak, ya, dilengkapi.

Kemudian memang di sini memang tidak ada nih penjelasan soal syarat-syarat kerugian hak konstitusional, ya. Pertama, mengenai tadi haknya sudah ada di sini, haknya adalah hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu ada 3, ya. Terus ini uraian-uraian memang tadi tidak ada nih A, B, C, D, E ini yang belum ada, Pak. Diuraikan nanti Pak, ya! Sudah dicantumkan, tapi belum diuraikan di sini, ya. Tolong diuraikan untuk menunjukkan bahwa memang ada persoalan yang kemudian persoalan itu berkaitan dengan anggapan kerugian konstitusional dari Pemohon, ya, sehingga kuat nanti persoalan Legal Standing-nya di situ, Pak. PMK-nya diganti, Pak, jangan PMK yang lama. PMK 2/2021 ya, itu dimunculkan di sini.

Kemudian, ini kalau dilihat dari Alasan Permohonan, ini batu ujinya harus jelas, Pak. Apakah alas ... hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang sudah disebutkan di syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, yaitu Pasal 28C ayat (2), kemudian 28E ayat (3), termasuk 28I ayat (2), itu juga akan dijadikan batu uji atau kemudian batu ujinya berbeda. Memang bisa anggapan konstitusionalnya itu kemudian dengan batu uji, sama juga boleh, berbeda juga enggak apa-apa gitu, ya.

Nah, di sini harus ada kejelasan. Karena di sini muncul lagi Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, apakah itu akan jadi batu uji? Ya, itu harus ada kejelasan, Pak, ya. Ini belum ada kejelasannya sama sekali soal batu ujinya. Kenapa? Karena di dalam halaman berikutnya, di alasan-alasan permohonan huruf B, itu kesannya itu ingin mengujikan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar, begitu, ya kan? Sementara kalau kita lihat Pasal 7, ini kan bukan bicara mengenai periodesasi ... apa namanya ... jabatan-jabatan lembaga negara, ini kan menyangkut masa jabatan presiden dan wakil presiden, gitu. Apa korelasinya kemudian mengaitkan dengan Pasal 7? Ini kesannya ini harus patuh kepada undang-undang itu, harus patuh

kepada Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, mencantumkan pasal-pasal dari konstitusi itu harus ada kejelasan, ya, Pak ya, Pak Daeng.

Terus Pak Daeng ini tampaknya memang ... apa ...melihat pada putusan yang baru, ya, kemarin ya 112 berkaitan dengan Undang-Undang KPK, tampaknya begitu ya, Pak? Ya, kemudian mengajukan permohonan ini, ya. Nah, ini tolong kalau kemudian membaca Putusan 112, dilihatlah secara utuh putusan itu sampai ke dissenting opinion-nya juga, silakan nanti dipelajari juga di situ, ya.

Nah, di situ dilihat nanti bagaimana kemudian menjadi referensi untuk melihat bagaimana kemudian persoalan-persoalan yang di ... terkait dengan kerugian hak konstitusional di sana, kemudian batu ujinya itu ... itu bagaimana kalau kemudian menjadi referensi untuk dilihat di permohonan ini. Jadi, mengutipnya ini kayaknya ini sangat minimalis sekali, gitu lho. Jadi tidak nampak persoalan-persoalan konstitusionalitas normanya di situ, ya.

Tolong nanti ketika mengutip itu, harus ada kejelasan dibangun sedemikian rupa, ya, ada bangunan yang sangat jelas terkait benar enggak sih sebetulnya Pasal 56 dari Undang-Undang Badan Wakaf itu bertentangan dengan batu ujinya itu? Nah, batu ujinya harus ditentukan ya, apakah Pasal 27 termasuk di dalamnya, 28 itu yang mana, ya, karena sini saya hanya menyebutkan 27 dan 28 UUD 1945, sementara Pasal 28 itu kan banyak sekali, ya itu harus ada kejelasan, ya.

Tolong nanti benar-benar di ...anu ... Pak, diuraikan secara komprehensif soal ini, ya, apalagi ini kan Pak Daeng sendirian, ya, bekerjanya. Jadi harus komprehensif sekali, termasuk di dalamnya, kenapa kok ini diajukan? Cari dong doktrin yang menguatkan, apakah betul badan wakaf ini termasuk important constitutional? Ya, coba dicari dalil yang menguatkan soal itu, ya, dengan doktrin-doktrinnya apa? Ya, apakah termasuk important constitutional dari ... apa namanya ... lembaga yang dibentuk sebagai badan wakaf itu.

Kemudian, tadi juga sudah dijelaskan kaitkan misalnya dengan undang-undang yang lain, yang satu cluster, yaitu Undang-Undang Zakat, ya, yang sudah lima tahun itu, ya? Nah, itu coba dikaitkan dengan berbagai macam undang-undang lainnya untuk melihat satu cluster itu sebenarnya bagaimana pengaturan berkaitan dengan masa jabatan itu, ya. Tapi pesan saya di sini adalah nanti pembacaan terhadap Putusan Nomor 112 itu harus betul-betul secara komprehensif betul, ya. Untuk bisa memahami secara utuh apa sesungguhnya isi dari Putusan 112 itu, ya. Apakah memang bisa di-refer untuk kemudian dijadikan ... apa namanya ... model untuk permohonan yang diajukan oleh Pak Daeng ini, ya. Termasuk di sini tiba-tiba mengaitkan dengan RPJM lima tahunan itu apa kemudian korelasinya, ya? Ini hanya penggalan, penggalan, penggalan kayaknya ini. Penggalan-penggalan dari permohonan ... apa namanya ... 112 diambil sedikit-sedikit masuk ke sini nih kayaknya nih, kalau saya

melihatnya ini ya, Pak Daeng, ya? Tolong nanti dilihat secara komprehensif ya, Pak Daeng, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini terkait dengan Petitum, Pak. Ya, saya juga sama ini kalau Petitumnya yang diminta Pak Daeng seperti angka dua. Angka satu diperbaiki nanti, Pak Daeng, ya. Enggak usah menerima lagi disebutkan, tapi mengabulkan, begitu. Kan sudah diterima permohonannya. Tinggal mengabul atau tidak itu soal lain nanti, ya. Yang angka dua, Pak, ini angka dua ini kan, Pak Daeng, menyikat ini, Pak. Dibuang habis, disikat habis nih Pasal 56. Terus enggak ada masa jabatan kalau gitu misalnya dikabulkan? Masa jabatannya hilang dong, badan wakaf ini. Ya kan, Pak? Nah, ini terus rumusannya nanti diikuti. Format rumusan dalam PMK 2/2021, ya. Jangan disebutkan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf, Bukti P-2. Yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945. Ini pakailah format bakunya, ya. Nanti bisa lihat referensi-referensi putusan-putusan MK atau permohonan-permohonan yang lainnya terutama yang dikabulkan, gitu ya. Coba dilihat di situ bagaimana kemudian rumusan kalau membuat Petitum itu, ya. Jadi, ini monggo terserah kepada Pak Daeng, mintanya nanti kepada MK mohonnya seperti apa, tetapi yang jelas jangan dengan format seperti ini, ya. Tapi kalau kemudian dinyatakan bertentangan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, harus dipertimbangkan juga. Berarti enggak punya masa jabatan lagi kalau gitu, ya. Kalau andaikata itu dikabulkan.

Ya, saya kira itu tambahan dari saya untuk beberapa hal berkenaan dengan permohonan, Pak Daeng, ini ya. Begitu dari saya, Pak Ketua, terima kasih.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [34:56]

Terima kasih, Prof. Enny.

Begitu, ya, Pak Daeng. Saya tidak tambahkan lagi, sangat lengkap, cukup. Dan tadi sudah ditunjukkan lagi PMK kita 2021 itu di sana sangat rinci tentang ... apa ... isi format dari sebuah permohonan, tadi sudah disebutkan dan memang ini Pemohon sudah menegaskan bahwa ini kapasitas perorangan, ya. Hanya menyebutkan memang pekerjaannya di sini anggota badan wakaf, tidak mewakili badan wakaf itu, ya. Sebab kalau mewakili dia harus dijelaskan di Undang-Undang Wakafnya, Peraturan Pemerintahnya karena itu ada peraturan pemerintahnya, dan peraturan-peraturan badan wakaf itu siapa yang mewakili? Apa badan itu keluar, terutama di pengadilan? Tapi kalau di sini, Saudara menyebutkan memang ini perseorangan. Saya kira saya tidak perlu menambahkan lagi. Ikuti apa yang disampaikan oleh ... apa ... Yang Mulia tadi.

Dan kemudian PMK 2/2021 itu dilihat saja. Jadi bentuk-bentuk putusan itu ya sampai, ya, konstitusional bersyarat yang dimaknai juga ada sudah di sana, ya. Jadi sekali lagi, nanti apa yang kami sampaikan

bisa menjadi pertimbangan, atau bahan untuk memperjelas, atau mengevaluasi lagi permohonan ini, sehingga bisa lebih sempurna.

Ada hal-hal yang mau disampaikan, enggak?

32. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [37:16]

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [37:18]

Ya. Untuk tenggang waktu perbaikan, ini tanggal sidang pertama hari ini 25 Juli. Tanggal penyerahan perbaikan itu Senin, 7 Agustus 2023, ya?

34. PEMOHON: HASANUDDIN RAHMAN DAENG NAJA [37:36]

Siap, Yang Mulia.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [37:36]

Ya, baik hard copy serta soft copy diterima di MK paling lambat pukul 10.00 WIB. Ya, sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Jika tidak ada lagi, ya, terima kasih kehadirannya dan juga adik-adik atau anak-anak ya dari mahasiswa UGM. Ya, ini Prof. Enny tidak ada yang tidak kenal ya di sana, ya? Ya, Semoga terus mungkin hadir pada acara yang lain juga, ya. Silakan diikuti, disimak menjadi pengalaman atau mungkin lebih dari itu, motivasi dalam pengembangan ... apa ... studi, pengembangan tugas-tugas, atau pengembangan ... apa ... ke depan lagi ya.

Demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.42 WIB

Jakarta, 25 Juli 2023
Panitera
Muhidin

